



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7501070506730001, tempat tanggal lahir, Atinggola, 05 Juni 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd. tanggal 18 Juli 2022, telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian anak yang bernama: **CALON ANAK**, tempat tanggal lahir, Atinggola, 23 Juli 2003, umur 19 tahun, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dari orang tua kandung yang bernama: **AYAH (Alm)** dan **IBU**;
2. Bahwa ayah kandung dari **CALON ANAK** yang bernama **AYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7505-KM-02082017-0003 tanggal 02 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **CALON ANAK** adalah anak pertama dari suami istri **AYAH (Alm)** dan **IBU** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7108-I T-22072017-0068,- tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara;
4. Bahwa **CALON ANAK** akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung **CALON ANAK** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
6. Bahwa **CALON ANAK** sekarang tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang jauh dari tempat tinggal orang tua sehingga **IBU** tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama **CALON ANAK** selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
7. Bahwa guna memenuhi syarat **CALON ANAK** untuk mendaftar di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo diharuskan **IBU** selaku Ibu kandung **CALON ANAK** menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD KOREM 133/NWB Gorontalo;
8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan perwalian yang dibuat oleh **IBU** pada tanggal 15 Juli 2022, **IBU**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah menunjuk wali bernama **PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **CALON ANAK** menunjuk Pemohon untuk menjadi wali hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Atinggola, 05 Juni 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan **CALON ANAK** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama **PEMOHON** Nomor 7501070506730001 tertanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Herni Pakaya Nomor 7501075609780001 tertanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama CALON ANAK Nomor 7108062307030001 tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan orangtua Ke Wali yang di tandatangani oleh IBU sebagai orangtua kandung dan PEMOHON tertanggal 15 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi wali dari anak bernama CALON ANAK yang ditandatangani oleh Herni Pakaya, tertanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON. Nomor 7501072402072676 tertanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU. Nomor 7108062309110001 tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/12/VII/1996 tanggal 23 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmong, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK Nomor 7108-I-T-22072017 tertanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama IBU Nomor 7108064705760001 tertanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kematian atas nama AYAH Nomor 7505-KM-02082017-0003 tertanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa selain mengajukan beberapa bukti surat di atas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut.

**1. Herdi Pakaya bin Yusup Pakaya**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai adik ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan istri pemohon.
- Bahwa saat ini CALON ANAK diasuh oleh pemohon dan istri pemohon
- Bahwa ibu CALON ANAK tinggal di Bolaang Mongondow dan ayah CALON ANAK telah meninggal dunia.
- Bahwa saat ini CALON ANAK berumur 19 tahun
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari CALON ANAK .
- Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan PLN
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan istri pemohon tidak keberatan menjadi wali dari CALON ANAK .
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan CALON ANAK tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;

- Bahwa selama CALON ANAK tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;
- Bahwa CALON ANAK yang saat ini masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya;

**2. Selpi Lahilote binti Idris Lahilote**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai adik ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan istri pemohon.
- Bahwa saat ini CALON ANAK tinggal bersama pemohon dan istri pemohon.
- Bahwa saksi tahu sebelum bersama Pemohon, anak yang bernama CALON ANAK tinggal dengan orangtuanya di Bolaang Mongondow;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari CALON ANAK .
- Bahwa ibu CALON ANAK tinggal di Bolaang Mongondow dan ayah CALON ANAK telah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan istri pemohon tidak keberatan menjadi wali dari CALON ANAK .
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pegawai PLN.
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan CALON ANAK tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama CALON ANAK tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;
- Bahwa CALON ANAK yang saat ini masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Syat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dali-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama CALON ANAK, umur 19 Tahun dari orang tua kandungnya, sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi anggota Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, karena orang tua dari CALON ANAK berdomisili di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaangmondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang jauh dari tempat tinggal CALON ANAK, sehingga saat ini tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung CALON ANAK selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo

Menimbang, bahwa setiap permohonan penetapan perwalian, harus diperiksa terlebih dahulu di pengadilan, guna memberikan perlindungan hak anak yang berkaitan dengan harta. Oleh sebab itu wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti yang berupa fotokopi tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari anak yang bernama CALON ANAK . Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IBU. Isinya menjelaskan ketidakberatan untuk pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama CALON ANAK ;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh IBU dan ditandatangani oleh Pemohon dan IBU tertanggal 20 Juli 2022. Di

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan IBU (ibu CALON ANAK ) datang dan membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa P.5 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari IBU (Istri Pemohon) tertanggal 15 Juli 2022. Isinya menjelaskan ketidak beratan Herni Pakaya (Istri Pemohon) jika Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama CALON ANAK untuk pengurusan berkas pendaftaran TNI-AD Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Herni Pakaya (Istri Pemohon). Di dalam persidangan Herni Pakaya (Istri Pemohon) datang dan membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang hubungan antara PEMOHON dan CALON ANAK sebagai famili lain dalam satu kartu keluarga. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.10 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang tempat tinggal antara IBU bertempat tinggal di Desa Tuntulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaangmondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang pernikahan sah antara IBU dan AYAH. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.9 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran CALON ANAK di Atinggola tanggal 23 Juli 2003. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Menimbang bahwa bukti P.11 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang akta kematian AYAH di Atinggola tanggal 28 Juli 2017. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 serta 175 RBg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama CALON ANAK ;
- Bahwa CALON ANAK merupakan anak dari suami istri yang bernama IBU dan AYAH lahir di di Atinggola tanggal 23 Juli 2003, sekarang telah berumur 19 Tahun;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama CALON ANAK yang akan mendaftar menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh CALON ANAK untuk bisa mendaftar menjadi calon anggota TNI AD adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari CALON ANAK berdomisili di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaangmondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga orang tua dari CALON ANAK tersebut tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran calon anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
- Bahwa saat ini CALON ANAK bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua CALON ANAK yang ada di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaangmondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ANAK, umur 19 Tahun hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, akan tetapi belum bisa mendaftar, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran;
2. Bahwa orang tua CALON ANAK telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon, akan tetapi belum ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

### Pasal 50

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

## Pasal 51

- (1) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta CALON ANAK telah berusia 19 Tahun, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak perlu ditunjuk menjadi wali dari CALON ANAK, karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan diatas, sehingga perwalian tidak berlaku untuk CALON ANAK, akan tetapi karena CALON ANAK hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD, dan di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses penerimaan calon anggota TNI-AD, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan **karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta CALON ANAK telah berusia 19 Tahun, dan orang tuanya bertempat tinggal di Desa Tontulow, Kecamatan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinogaluman, Kabupaten Bolaangmondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, oleh sebab itu ia tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi menjadi calon anggota TNI-AD yang berada di Kota Gorontalo atau dengan kata lain orang tua CALON ANAK tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, oleh karena itu ia telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon dalam rangka keperluan anaknya untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Gorontalo;

Menimbang bahwa meskipun syarat dan tata cara penunjukan wali telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun oleh karena dalam melakukan seleksi penerimaan calon anggota tetap membutuhkan kehadiran orang tua wali atau penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon anggota TNI-AD, menurut majelis Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 330 dan 359 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari seorang anak yang bernama CALON ANAK untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan CALON ANAK selama mendaftar dan mengikuti tes menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1443 Hijriyah. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md, S.H.I., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 340.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)